



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : 50/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016**

TENTANG

TIM PELAKSANA SELEKSI DIKLATPIM TINGKAT II

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seleksi Diklatpim Tingkat II, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana yang bertugas untuk melakukan kegiatan tersebut;
- b. bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Seleksi Diklatpim Tingkat II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

20 47

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Seleksi Diklatpim Tingkat II, yang selanjutnya dalam diktum Keputusan ini disebut Tim Pelaksana.
- KEDUA** : Susunan nama, jabatan, dan besaran honorarium Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Rincian tugas dari masing-masing anggota Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Untuk menjamin ketepatan dan kualitas laporan, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur melalui Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana.

" 4
f

- KELIMA : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SATKER 450417 LAN Jakarta Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, penggunaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Tim Pelaksana bekerja untuk jangka waktu 4 bulan yang dimulai sejak bulan September sampai dengan bulan Desember 2016.
- KEDELAPAN : Pembayaran honorarium Tim Pelaksana diberikan satu kali pada bulan Desember 2016.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
4 SATKER 450417 LAN JAKARTA, 21


ELLY FATIMAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker 450417 LAN Jakarta Deputy Bidang Diklat Aparatur untuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN /
 BARANG
 SATKER 450417 LAN JAKARTA
 NOMOR 50 /KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
 TENTANG
 TIM PELAKSANA SELEKSI DIKLATPIM
 TINGKAT II

SUSUNAN NAMA, JABATAN, DAN BESARAN HONORARIUM

| NO. | N A M A | JABATAN DALAM TIM | HONORARIUM |
|-----|---|----------------------|--|
| 1. | Dra. Purwastuti, MBA. | Penanggung jawab | 1. Besaran honorarium Penanggung jawab |
| 2. | Dr. Giri Saptoaji, SS., MA. | Ketua | per Kegiatan/ Rp 450.000,- |
| 3. | Anastasia Eny Retnoastuti, S.Pd., MA | Sekretaris | |
| 4. | M. Yusuf Gunawan Idris, S.Ip., ME | Anggota | 2. Besaran honorarium Ketua per Kegiatan/ Rp 400.000,- |
| 5. | Feni Damayanti, SE., MPP | | |
| 6. | Bambang Setyo Ambodo, S.Sos, M.Si | Anggota | 3. Besaran honorarium Sekretaris per Kegiatan/Rp 300.000,- |
| 7. | Betharia, A.Md. | Anggota | |
| 8. | Enni Nurmalawati, SE | Anggota | |
| 9. | Syahrul Bayuadi Agustono, S.Si. | Anggota | |
| 10. | Revianeza Aziz | Anggota | 4. Besaran honorarium Anggota per Kegiatan/ Rp 300.000,- |
| 11. | Dede Sopari, SAP. | Anggota | |
| 12. | Basuki | Anggota | |
| 13. | Sherwin Mikhael Soantahon, ST | Anggota | |
| 14. | Sumarno | Anggota | |
| 15. | Miyadi | Anggota | |
| 16. | Paino, S.Sos | Anggota | |
| 17. | Meilutfia Sekar Winasti, S.IP | Anggota | |
| 18. | Anih Salasatun, S.IP | Anggota | |
| 19. | Sulistiyo | Anggota | |
| 20. | Agustriani, B.Sc. | Anggota | |
| 21. | Perwita Sari, SE. | Anggota | |
| 22. | Adhitya Budi Laksana, SH., LLM | Anggota | |
| 23. | Naning Suratningsih, BA. | Anggota | |
| 24. | Nova Anjella K. Moay, S.IP. | Anggota | |
| 25. | M. Rezky Aditya Ardiyan, SE. | Anggota | |
| 26. | Adhani Abdullah, SE. M.A | Anggota | |

| | | | |
|-----|---------------|---------|--|
| 27. | Wahyudi, SAP. | Anggota | |
| 28. | Tulatman | Anggota | |
| 29. | Sutoyo | Anggota | |
| 30. | Marta Dinata | Anggota | |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
4 **SATKER 450417 LAN JAKARTA, ¹²**



ELLY FATIMAH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN /
BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR 50/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG
TIM PELAKSANA SELEKSI DIKLATPIM
TINGKAT II

RINCIAN TUGAS PENANGGUNG JAWAB, KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA

1. Penanggung jawab

- a. melakukan pemantauan selama pelaksanaan kegiatan;
- b. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
- c. bertanggung jawab atas penggunaan anggaran;
- d. melakukan koordinasi dengan unit lain dalam melakukan kegiatan;
- e. menyusun dan menyempurnakan laporan;
- f. dalam pelaksanaan tugas, dalam hal administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada PPK, sedangkan secara substantif bertanggung jawab kepada KPAB.

2. Ketua

- a. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan tim pelaksana yang berkaitan dengan materi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan;
- d. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
- e. memonitoring penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
- f. dalam pelaksanaan tugas administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada KPAB melalui Penanggung jawab.

3. Sekretaris

- a. menyiapkan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan aspek administratif baik ketatausahaan maupun keuangan;
- b. membantu mempersiapkan penjadwalan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun laporan penggunaan anggaran;
- d. membantu menyiapkan konsep - konsep dan data materi dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. mengkoordinasikan dan mendokumentasikan setiap hasil pelaksanaan kegiatan administratif;
- f. membantu pencatatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- g. membantu penyusunan pembuatan laporan akhir kegiatan;
- h. dalam pelaksanaan tugasnya, dalam hal administratif dan keuangan bertanggung jawab kepada ketua.

4. Anggota


- a. memberikan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- b. mempersiapkan dan memberikan data untuk melengkapi materi dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun draft laporan kegiatan;

52 7f

- d. menyusun konsep laporan final pelaksanaan kegiatan;
- e. mempertanggung jawabkan pekerjaan atas kelancaran pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab melalui ketua pelaksana kegiatan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
4 SATKER 450417 LAN JAKARTA, A2



ELLY FATIMAH